



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH**

JALAN RAYA BANDARA SULTAN ISKANDAR MUDA BLANG BINTANG ACEH BESAR
TELEPON.+62-651 8071 386 HP/WA :0811 68 88 003,
LAMAM: www.kkp.go.id EMAIL: bkjpmaceh@kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH
NOMOR : KEP.87/KPA-SKIPM.ACH/OT.210/II/2024**

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

Pertama : Surat Keputusan Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh. Jenis informasi publik

di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh adalah (lampiran I) :

- a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan
- d. Informasi publik yang dikecualikan.

- Kedua : Membentuk tim Pengelola informasi dan dokumentasi TA 2024 seperti pada lampiran II. Tim Pengelola yang dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun KIPM Aceh;
- Ketiga : Tugas tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan seperti pada lampiran III;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Tahun Anggaran 2024;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Aceh Besar
Pada tanggal 10 Januari 2024

Kepala Stasiun KIPM Aceh,



DIKI Agung Setiawan, S.St.Pi
NIP. 19781030 200502 1 002

Lampiran I :

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN ACEH
NOMOR : KEP.87/KPA-SKIPM.ACH/OT.210/II/2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN
SESUAI KLASIFIKASI JENIS INFORMASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP STASIUN KIPM ACEH MELALUI WEBSITE

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA

No.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN
1.	Profil	<ol style="list-style-type: none">1. Profil SKIPM Aceh2. Struktur Organisasi SKIPM Aceh3. Daftar pejabat struktural dan fungsional SKIPM Aceh
2.	Ringkasan Program dan/atau Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan lalu lintas Media Pembawa (kegiatan impor, ekspor, domestic masuk, domestik keluar)2. Daerah pemantauan dan peta sebar HPI/HPIK3. Fasilitas Laboratorium dan kemampuan pemeriksaan media pembawa4. Program pembangunan zona integritas
3.	Ringkasan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Volume lalu lintas SKIPM Aceh2. Frekuensi lalu lintas media pembawa di SKIPM Aceh per tahun3. Pendapatan PNBP SKIPM Aceh4. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat5. Hasil penilaian "Key Performance Indicator"

**INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA
SERTA MERTA**

NO.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN
1.	Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	Informasi layanan

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN
1.	Daftar informasi publik yang dibawah penguasaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi 2. Rencana strategis 3. Maklumat pelayanan 4. Standar pelayanan 5. Regulasi terkait karantina 6. Keputusan Kepala BKIPM 7. Standar operasional prosedur 8. Tarif PNBP jasa karantina ikan dan mutu hasil perikanan

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN
1.	Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi SISTERKAROLINE 2. Data penyidikan / pelanggaran / penanganan kasus

Lampiran II :

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH

NOMOR : KEP.87/KPA-SKIPM.ACH/OT.210/II/2024

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Diky Agung Setiawan, S.St.Pi Nip. 19781030 200502 1 002	Penanggung Jawab
2.	Wihdatul Adiya, S.St.Pi Nip. 19851005 200912 2 001	Ketua
3.	Destin Widya, S.T Nip. 19871209 201012 2 001	Sekretaris
4.	Fitri Arumndani, S.Pi Nip. 19830711 200912 2 001	Anggota
5.	drh. Intan Sari Nip. 19751206 201003 2 001	Anggota
6.	Tanzaniah Nip. 19930717 201503 2 002	Anggota

Lampiran III :

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH
NOMOR : KEP.87/KPA-SKIPM.ACH/OT.210/I/2024

TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

- a. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
- b. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- c. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
- d. Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan permintaan informasi publik, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik
- e. Membuat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik dan dikirimkan ke PPID KKP